

Eksplorasi Komprehensif Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Sejarah, Prinsip, dan Praktik Kontemporer

*Aulil Amri¹, Fariqan Malhusna², Maryam Thahira³, Nissa Azra Nabila⁴, Nabila Miswar⁵, Saniah Amatillah⁶, Ibrahim Adeyemi Adewumi⁷

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

⁷ University of Ilorin, Nigeria

*Email: aulil.amri@ar-raniry.ac.id¹, fariqan1707@gmail.com²,
maryamthahira43@gmail.com³, nissaaazraa@gmail.com⁴, nabilamiswar68@gmail.com⁵,
[saniamamatillah@gmail.com](mailto:saniahamatillah@gmail.com)⁶, 14-40i1087pg@students.unilorin.edu.ng⁷

Received: 14/4/2025	Revised: 12/6/2025	Accepted: 12/6/2025	Published: 13/6/2025
---------------------	--------------------	---------------------	----------------------

Abstract

This paper aims to comprehensively examine Islamic Family Law in Indonesia, focusing on its historical development, legal sources, and core components such as marriage, inheritance, divorce, wills, adoption, and gifts. The method used is a literature review of Islamic legal texts and national regulations, particularly the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law. The results show that Islamic Family Law in Indonesia has significantly evolved, especially since the enactment of Law No. 1 of 1974 and the implementation of KHI through Presidential Instruction No. 1 of 1991. Nevertheless, challenges remain in terms of implementation, public understanding, and criticism of certain provisions perceived as gender-biased. Ongoing reform and contextualization are needed to ensure Islamic family law delivers more equitable justice in Indonesia's pluralistic society.

Keywords: Islamic Family Law; Marriage; Indonesia.

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, termasuk sejarah perkembangan, sumber hukum, serta materi-materi pokok seperti pernikahan, warisan, perceraian, wasiat, adopsi, dan hibah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terhadap literatur hukum Islam dan regulasi perundang-undangan nasional, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 dan diberlakukannya KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dari segi implementasi, pemahaman masyarakat, serta kritik terhadap beberapa ketentuan yang dianggap bias gender. Pembaruan dan kontekstualisasi hukum masih diperlukan agar hukum keluarga Islam dapat memberikan keadilan yang lebih merata dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Perkawinan; Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga secara garis besar merupakan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampunan. Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan

menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum tak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para keluarga muslim. Tujuannya untuk dijadikan pedoman hukum bagi setiap keluarga di negara ini.¹

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah perkembangan historis, kerangka yuridis, serta implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami secara mendalam isi, struktur, serta dinamika penerapan hukum keluarga Islam, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Negara Indonesia

Indonesia, dengan nama resmi Republik Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km², serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 275.344.166 jiwa pada tahun 2022. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia, seperti halnya Amerika Serikat.

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta. Pada tanggal 18 Januari 2022, pemerintah Indonesia menetapkan Ibu Kota Nusantara yang berada di Pulau

¹ Riadi, Holan. "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021, hlm: 77.

² Fitri, "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Mahkamah Agung RI 1* (2020), hlm: 1.

Kalimantan, yang menempati wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota yang baru. Hingga tahun 2022, proses peralihan ibu kota masih berlangsung.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya, kerajaan bercorak Hinduisme-Buddhisme yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hinduisme- Buddhisme tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Setelah itu, para pedagang sufi dan Islam sunni membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16.

Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa Zaman Penjelajahan. Setelah berada di bawah kolonial Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda, memproklamasikan kemerdekaan di akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta modernisasi yang pesat.

Indonesia bisa dikatakan merupakan bangsa yang sangat kaya, bangsa yang kuat akan tradisi yang mengalir terus menerus dan berkembang secara turun temurun pada anak cucu bangsa. Banyaknya tradisi dan kebudayaan yang beragam ini, kita sebagai generasi penerus harus meningkatkan kualitas serta menjaganya dengan cara terus mengembangkan kreatifitas dan bekerja sama dengan pemerintah menjaga hak cipta agar tidak diakui atau dicuri oleh negara lain.

Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi besar masyarakat Islam. Karena kontribusi tersebut, tidak berlebihan kiranya jika masyarakat Islam mendorong pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum keluarga Islam yang sejalan dengan ajaran Islam sebagai usaha perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Seruan masyarakat Islam direspon positif pemerintah dengan kemunculan produk hukum keluarga Islam Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno, terutama pada era demokrasi liberal, yaitu Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Akan tetapi, Undang-Undang No.22 tahun 1946 ini hanya berisi hukum acara formil, bukan tentang materi hukum perkawinan oleh karenanya tuntutan atas pembaharuan hukum keluarga Islam terus disuarakan dan menghasilkan beberapa RUU Perkawinan. Namun, hingga pemerintahan Soekarno berakhir tidak ada satupun RUU Perkawinan yang berhasil diundangkan.

Memasuki masa Orde Baru, tuntutan pembaharuan semakin marak dan didiskusikan juga diperbincangkan oleh organisasi masyarakat, terutama oleh Organisasi Wanita Indonesia, baik melalui seminar maupun simposium, hingga pada tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga pada akhirnya pembaharuan hukum keluarga Islam berhasil dilakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Memasuki masa Orde Baru, tuntutan pembaharuan semakin marak dan didiskusikan juga diperbincangkan oleh organisasi masyarakat, terutama oleh Organisasi Wanita Indonesia, baik melalui seminar maupun simposium, hingga pada tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga pada akhirnya pembaharuan hukum keluarga Islam berhasil dilakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan sejak tanggal 1

Oktober 1975 dan ini merupakan momentum awal keberhasilan Orde Baru dalam pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia. Selain keberhasilan tersebut, masa Orde Baru juga berhasil mengeluarkan produk hukum lain di bidang hukum keluarga Islam, yakni Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan hukum Islam produk pemerintahan Orde Baru yang isinya diambil dari sejumlah kitab fikih klasik. Kompilasi ini telah diakui sebagai hasil karya ulama Indonesia yang menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama.

Berakhirnya pemerintah Orde Baru pada bulan Mei 1998 merupakan masa dimulainya era keterbukaan akses terhadap ruang publik, beberapa tawaran untuk melakukan pembenahan Hukum keluarga Islam dilakukan baik dengan mengkritisi sejumlah pasal KHI yang dianggap mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan perempuan sebagai "the second class communities" setelah laki-laki melalui Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), Hukum Terapan Peradilan Agama dan RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama) dalam bidang Perkawinan. Selain itu, juga tawaran dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan munculnya Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga saat ini upaya-upaya pembaharuan belum membuahkan hasil.³

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Pada zaman modern, khususnya abad ke-20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh.

Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya. Sebagai contoh misalnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga, perkawinan, perceraian dan warisan.

Sementara ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Akan tetapi sebagian ulama lain merasa bangga dengan lahirnya kedua undang- undang itu

³ Ma'rifah, Nurul. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 13 No. 2, Tahun 2019, hlm : 244.

karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden No. 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga.⁴

Pernikahan

Nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah “Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij”.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati akad bukan Wat'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat'un (hubungan intim).⁵

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Syarat dan rukun pernikahan menurut Kumpulan Kompilasi Hukum Islam yang di jelaskan dalam kumpulan Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang rukun dan syarat Pernikahan yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah serta dua orang saksi dan ijab qabul. Dalam hal rukun ini, harus terpenuhi apabila tidak terpenuhi, maka Pernikahan dalam Hukum Islam dianggap tidak sah atau tidak terpenuhi nya Rukun nikah.

Kedudukan rukun nikah adalah menjadi penting dalam sebuah perkawinan dalam Hukum Islam. Dari hal diatas, dapat kita pahami bersam pernikahan dalam konsep Islam adalah menikah mencari Ridho Allah, karena hal ini jelas mempunyai makna perintah sebagai sebuah Ibadah.⁶

⁴ Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2014, hlm :138-139.

⁵ Dwi Dasa, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Ahsana Media, Jurnal pemikiran, pendidikan, penelitian keislaman*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2021, hlm :40-41.

⁶ Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." *Yustitiabelen* Vol. 5 No.1, Tahun 2019, hlm : 65-66.

Warisan

Dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

Ahli waris (*al-warist*) adalah orang yang berhak menerima warisan. Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi, "Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris. terdiri atas :

- a) Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- c) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu:

- a) Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris
- b) Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu :
 - 1) *Al mushoharoh* yaitu perkawinan yang sah.
 - 2) Memerdekakan hamba sahaya (*al wala*) atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqih klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:⁷

- a) Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil *Al-Qur'an*, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm : 129.*

- b) Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
- c) Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah. sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja.

Syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- a) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b) Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing.

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi, Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Perceraian

Dalam hukum Islam atau fikih, perceraian merupakan tarjamah dari kata thalak. Secara etimologis thalak berasal dari akar kata thallaqa yaitu hillu al qayyidi al irsal dan al tarqi atau fakka, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi. Abu Bakar Syatha dalam kitab lanah al Thalibin mendefinisikan thalak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah itu. Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa thalak adalah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari satu pihak mempelai atau kehendak dari kedua pihak mempelai suami isteri.

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (human responsibility). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami isteri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum/taklif dan tidak ada unsur paksaan/ikrah.⁸

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian Perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai Dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal

⁸ Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol 1, No 1, Tahun 2016, hlm : 20.

Tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai Berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas Maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal tertentu yang secara umum menurut KHI. dapat dikelompokkan pada tiga faktor yaitu:

- a) Kematian, Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.(lihat PP. No. 9/1975 Pasal19 huruf (h).
- b) Perceraian
- c) Atas putusan Pengadilan, Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
 - 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
 - 7) Suami melanggar taklik talak
 - 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud di atas. Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa

iddah. Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak Ba`in Shughra adalah:

- a) thalak yang terjadi qabla al dukhul
- b) thalak dengan tebusan atahu khuluk
- c) thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Thalak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahnya. Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak bid`I adalah thalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.⁹

Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah mati. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat. Dalam istilah syara wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Ulama fiqhi mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan wasiat antara lain terdiri atas:

- a) al-Musi, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan, dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Buku II Bab V Pasal 194 menyebutkan bahwa orang yang dapat mewasiatkan hartanya sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.
- b) al-Musalah, yaitu orang yang akan menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.
- c) al-Musabih, yaitu benda yang akan diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang. sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.

⁹ Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 4 No. 2, Tahun 2018, hlm : 158-161.

- d) Sigah, yaitu isi dari wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a) Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
- b) Diminta kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyetaka ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak. Misalnya, berwasiat kepada ayah atau ibu yang beragama non Islam, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka.

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat wajibah ini sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Adapun jumlah harta wasiat wajibah ini, menurut ulama fikhi yang mewajibkannya adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Akan tetapi, para penyusun perundang-undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang didominasi ulama Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa besarnya wasiat wajibah itu tidak melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa. Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pada pasal 209 yang berbunyi tentang wasiat wajibah bagi anak angkat yaitu sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya.¹⁰

Adopsi

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijabarkan bahwa adanya penetapan usia terhadap anak-anak yaitu adalah anak yang belum mendapatkan pubertas atau akil balik, serta anak-anak yang belum mempunyai kemampuan hidup sendiri. Dalam penetapan ini apakah mereka sudah memasuki usia dewasa atau belum tanda-tanda ini diperhatikan dalam kacamata hukum Islam. Jika anak tersebut sudah memasuki akil baligh atau pubertas maka anak tersebut sudah memasuki usia dewasa sesuai dengan apa yang diatur dalam KHI. Menurut PM No. 54 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 suatu perbuatan dengan melakukan pengalihan kewajiban yang dimiliki orang tua kandungnya kepada orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, yang dilakukan sah secara hukum dengan persetujuan bahwa orang tua angkat akan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut. Penempuhan pendidikan anak serta dengan menjaga serta merawat anak tersebut sepenuh hati dalam lingkungan orang tua angkat nantinya.¹¹

Dengan adanya pengangkatan anak dalam Hukum Islam diyakini bahwa orang tua angkat yang mengadopsi anak tersebut akan mengasuh anak tersebut dengan tujuan yang baik seperti tidak terlantarnya anak tersebut dan dijauhkan dari penderitaan dengan dirawat tumbuh kembangnya dengan setulus hati. Dalam pandangan Hukum adat mengenai diangkatnya seorang anak merupakan suatu tindakan hukum, dengan keadaan sosial serta secara biologis akan mempunyai lingkungan yang baru, yang awalnya tidak padanya Muhammad, (1985). Dalam sistem hukum di Indonesia, mengadopsi anak

¹⁰ Aisyah, Nur. "Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1. No 1, Tahun 2019, hlm : 55-59.

¹¹ Fatia, Galu Putri, I. Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2023, hlm : 36-37.

menjadi salah satu pilihan yang banyak dipilih dalam lingkungan masyarakat, karena ada kaitannya dengan suatu kepentingan dalam keluarga tersebut.

Dalam UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PM No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan PM Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mengenai adanya pengangkatan anak berikut merupakan syarat syarat yang harus dipenuhi. Secara garis besar ketiga peraturan tersebut mengeluarkan syarat yakni, pengangkatan anak bukan memutuskan hubungan biologisnya serta wajibnya memeluk satu agama terhadap oleh calon anak angkat dengan orang tua angkatnya, dan adopsi tidak menghilangkan identitas awal anak, anak yang sudah diangkat tersebut wajib untuk dijelaskan mengenai masa lalu dari anak tersebut mulai dari darimana asal anak tersebut serta diberitahukan orang tua serta keluarga kandung anak tersebut agar anak tersebut tumbuh tidak dengan ketidaktahuan selama hidupnya, namun tetap harus memperhatikan kesiapan dari anak tersebut peran orang tua angkat sangat penting untuk ini.

Dalam pengadopsian seorang anak angkat, tentu anak tersebut akan mempunyai kebutuhan dirinya sendiri, sama seperti anak anak pada umumnya, yaitu kehidupan sehari harinya, pendidikannya saat sudah mulai sekolah, makan serta minum anak tersebut. Semua hal tersebut sudah beralih tanggung jawabnya ke orang tua angkat anak tersebut harus bersedia memenuhi kebutuhan kebutuhan tersebut, hal tersebut sesuai dengan adanya putusan pengadilan saat secara sah. Namun, tidak terputusnya hubungan biologis antara orang tua kandungnya serta anak tersebut masih bisa mewarisi orang tua angkat sesuai dengan pasal 171 huruf h.

Secara teknis dalam hukum islam harus melalui tahapan yang berbentuk permohonan dan kemudian diajukan ke Pengadilan Agama jika ingin melakukan pengangkatan anak. Pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam telah disebutkan dalam Pasal 49 huruf a angka 20 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1988 tentang Peradilan Agama.

Dengan adanya asas yang digunakan oleh kekuasaan kehakiman dimana hakim pengadilan agama yang akan membantu masyarakat untuk mencapai keadilan bagi para pemeluk agama islam, dimana tidak bolehnya ditolak jika terdapat masalah yang diajukan kepada hakim namun alih alih menolak lebih baik untuk di cek terlebih dahulu. Maka dari itu sebagai Hakim harus memiliki serta menguasai seluruh poin poin yang membantu masyarakat mencapai keadilan dalam hidupnya karena hakim bertugas sebagai ahli hukum yang mengetahui hukum agar maksimal tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam Putusan MK No. 83/PUU-XX/2022, yang dimana Pemohon bernama Leonardo Siahaan mempunyai tujuan untuk mengangkat anak dari agama yang berbeda dengan Pemohon tetapi hal ini tidak. Menyesuaikan dengan Pasal 39 ayat 3 UU Perlindungan Anak, diatur bahwa wajib dalam melakukan adopsi anak dengan garis bawah orang tua angkat dengan anak angkat untuk memeluk agama yang sama. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan pasal tersebut. Maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Amar Putusan yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Hibah

Secara bahasa, kata hibah berasal dari bahasa arab al-hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Adapun secara istilah, hibah didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa

mengharap balasan apapun. Dalam hal ini, jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama madzhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali mendekati diri kepada Allah Swt.¹²

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah tersebut ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang menghibahkan, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkan karena dalam hibah terjadi perpindahan milik.
 - b) Telah mempunyai kesanggupan melakukan tasarruf, dalam arti telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan.
 - c) Tidak berada di bawah perwalian orang lain.
 - d) Cakap hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah hibahnya anak kecil dan orang gila.
 - e) Melakukan hibah dalam keadaan mempunyai iradah (atas kehendaknya sendiri bukan karena terpaksa) dan ikhtiar (atas pilihannya sendiri).
- 2) Orang yang menerima hibah, Orang yang menerima hibah disyaratkan berhak memiliki. Oleh karena itu, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang. Jika penerima hibah merupakan orang yang tidak atau belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.
- 3) Harta yang dihibahkan, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan, bernilai menurut syara' dan milik orang yang menghibahkan.
 - b) Terpisah dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
 - c) Dapat langsung dikuasai (al-qabd) penerima hibah.
- 4) Shighat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shighat terdiri dari ijab (kata-kata yang diucapkan oleh penghibah) dan qabul (kata-kata yang diucapkan oleh penerima hibah). Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa diikuti qabul, dengan kata lain hibah merupakan pernyataan sepihak. Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hibah itu sah dengan keterkaitan

¹² Ulya, Zakiyatul. "Hibah perspektif fikih, KHI dan KHES." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2017, hlm : 5-10.

dengannya, hal ini berdasarkan tindakan Nabi dan para sahabat yang melakukan hibah tanpa menyaratkan adanya ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw. Yang artinya: “Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak dibarengi ganti rugi.” (HR. Ibnu Majah, ad-Daruqutni, at-Tabrani dan al-Hakim).

Akan tetapi, mereka juga berpendapat ada hal-hal tertentu yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a) Pemberi hibah menerima imbalan harta/uang dari penerima hibah, karena hal tersebut jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.
- b) Imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah swt, mempererat hubungan silaturrahi dan memperbaiki hubungan suami istri.
- c) Penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan dengan tambahan yang tidak bisa dipisahkan lagi.
- d) Harta yang dihibahkan telah dipindahtangankan.
- e) Wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- f) Harta yang dihibahkan hilang atau hilang manfaatnya

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi hibah tidak boleh mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali hibah ayah terhadap anaknya sesuai dengan sabda Rasulullah saw. Yang artinya: “Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya.” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i). Dalam hadis lain Rasulullah saw. Juga telah bersabda yang artinya: “Tidak seorang pun yang boleh menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah terhadap anaknya.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan an Nasa’i).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Hukum Keluarga Islam pada Indonesia, bisa disimpulkan bahwa aturan ini adalah upaya kodifikasi & adaptasi berdasarkan fikih klasik ke dalam sistem aturan nasional buat menjawab kebutuhan warga muslim Indonesia. Temuan primer menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam pada Indonesia sudah berkembang melalui proses panjang, dimulai berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1946 sampai lahirnya UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. Ketentuan hukum keluarga pada KHI meliputi aspek penting misalnya pernikahan, perceraian, warisan, wasiat, hibah, & adopsi, dengan tujuan memberi kepastian hukum & menjamin keadilan dalam hubungan keluarga. Hasil kajian pula menjawab pertanyaan penelitian terkait definisi, sejarah perkembangan, dan materi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Walaupun demikian, masih ada beberapa informasi penting yg memerlukan perhatian lebih lanjut, misalnya kritik terhadap ketentuan yang dievaluasi belum sepenuhnya adil bagi perempuan, dan perlunya harmonisasi antara aturan Islam & konteks sosial warga modern. Oleh karena itu, direkomendasikan supaya penelitian selanjutnya lebih fokus dalam analisis kritis terhadap implementasi KHI pada pengadilan

agama dan studi komparatif dengan negara-negara muslim lainnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik pada pembaruan hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2019). *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia*.
Aisyah, N. (2019). Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW. *El Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1.
- Fitri, A., & SH, M. (2020). *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. Mahkamah Agung RI, 1.
- Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 1 No. 1.
- Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- Ma'rifah, N. (2019). Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2.
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 2, No 1.
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 6, No. 2.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke Islaman*, Vol. 7, No. 2. Yustitiabelen, Vol. 5 No. 1.
- Ulya, Z. (2017). Hibah perspektif fikih, KHI dan KHES. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 2.